

Nomor : S- ~~66~~ /D.05/2015
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah

30 Juni 2015

Yth. 1. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
2. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
3. Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
4. Ketua Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia
5. Ketua Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya, dapat kami sampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mendorong perusahaan perasuransian untuk menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi di dalam negeri untuk mendukung tercapainya kedaulatan dan kestabilan nilai tukar rupiah.

Namun demikian, terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah tersebut bagi Perusahaan Asuransi, dapat kami sampaikan bahwa Perusahaan Asuransi dapat tetap memasarkan produk asuransi dalam valuta asing dengan pertimbangan:

- a. beberapa produk asuransi memiliki karakteristik khusus sehingga perlu ditransaksikan dalam valuta asing mengingat produk-produk asuransi dimaksud menyangkut objek asuransi yang memiliki nilai risiko dalam valuta asing; dan
- b. beberapa produk asuransi memiliki potensi risiko dalam jumlah yang signifikan sehingga perlu direasuransikan ke luar negeri dalam valuta asing mengingat kapasitas reasuransi di dalam negeri tidak cukup dan dalam rangka mitigasi risiko atas terjadinya akumulasi risiko dalam negeri khususnya untuk risiko *catastrophic*, dengan demikian, pemasaran produk – produk tersebut termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Demikian kami sampaikan agar Saudara maklum.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB,




Firdaus Djaelani



Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner;
 2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan; dan
 3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
 4. Anggota Dewan Komisiner Ex officio Bank Indonesia
- Kp. : D.05/NB.112222